



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/019/DIKDAS/DPM-PTSP/III/2023

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 019/Reko.Teknis/II/2023, Tanggal 28 Februari 2023

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SMP COKROAMINOTO TAMALANREA
MAKASSAR
Nama Lembaga : Yayasan Sari Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11
Kel : Tamalanrea Jaya / Kec : Tamalanrea
Nama Kepala Sekolah : Drs. Surahman Badulu
No. Telp / No. Hp : 08124212695
NO. N P S N : 40311902
Berlaku Hingga : 03 Maret 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 03 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

